



Integrasi Prinsip Maqasid Syariah dalam Tata Kelola Perbankan Syariah

Zulfajrin¹, Kasmiah², Ziana Asyifa³

Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Maros¹, Institut Kesehatan dan Teknologi

Bisnis Menara Bunda Kolaka², UIN Alauddin Makassar³

E-mail: zulfajrin96@gmail.com¹, kasmiah2624@gmail.com³,
nanazianaasyifa@gmail.com³.

Abstrak

Perkembangan industri perbankan syariah menuntut penerapan tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada kinerja keuangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah yang mendasari operasional lembaga keuangan Islam. Dalam praktiknya, tata kelola perbankan syariah seringkali masih mengadopsi prinsip good corporate governance konvensional yang lebih menitikberatkan pada aspek efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sementara dimensi tujuan syariah (maqasid syariah) belum sepenuhnya terintegrasi secara komprehensif. Padahal, maqasid syariah memiliki peran penting sebagai landasan normatif untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat dalam sistem keuangan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep maqasid syariah serta mengkaji bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diintegrasikan dalam tata kelola perbankan syariah berdasarkan kajian literatur akademik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik tata kelola dan maqasid syariah dalam perbankan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi prinsip maqasid syariah dalam tata kelola perbankan syariah dapat memperkuat praktik sharia governance melalui orientasi pada kemaslahatan, keadilan, tanggung jawab sosial, serta keberlanjutan ekonomi. Selain itu, penerapan maqasid syariah dalam sistem tata kelola dapat menjadi kerangka normatif yang membedakan perbankan syariah dari sistem perbankan konvensional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi maqasid syariah dalam tata kelola perbankan syariah merupakan pendekatan strategis untuk meningkatkan kredibilitas, kepercayaan publik, serta kontribusi perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Kata Kunci: Maqasid Syariah, Tata Kelola, Perbankan Syariah, Sharia Governance.

Abstrac

The development of the Islamic banking industry demands the implementation of governance that is not only oriented towards financial performance but also reflects the sharia values that underlie the operations of Islamic financial institutions. In practice, Islamic banking governance often still adopts conventional good corporate governance principles that emphasize efficiency, transparency, and accountability, while the dimensions of sharia objectives (maqasid sharia) have not been fully integrated comprehensively. In fact, maqasid sharia plays a crucial role as a normative foundation for realizing the welfare, justice, and welfare of society in the Islamic financial system. This study aims to analyze the concept of maqasid sharia and examine how these principles can be integrated into

Islamic banking governance based on a review of academic literature. The research method used is a literature study with a descriptive qualitative approach, which is conducted through the collection and analysis of various secondary sources such as scientific journals, books, and research reports relevant to the topic of governance and maqasid sharia in Islamic banking. The study's results indicate that the integration of the maqasid sharia principles into Islamic banking governance can strengthen sharia governance practices through an orientation toward the public interest, justice, social responsibility, and economic sustainability. Furthermore, the application of maqasid sharia in the governance system can serve as a normative framework that differentiates Islamic banking from conventional banking systems. This study concludes that the integration of maqasid sharia in Islamic banking governance is a strategic approach to enhancing credibility, public trust, and the contribution of Islamic banking to equitable economic development.

Keywords: *Maqasid Sharia, Governance, Sharia Banking, Sharia Governance.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan baik di tingkat global maupun nasional. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi. Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, total aset, serta pangsa pasar yang terus bertumbuh. Kondisi ini menuntut adanya sistem tata kelola yang kuat agar operasional bank syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah sekaligus mampu bersaing dalam industri keuangan modern.

Dalam konteks lembaga keuangan, tata kelola (governance) merupakan salah satu aspek penting yang menentukan keberlanjutan dan kredibilitas suatu institusi. Tata kelola yang baik memastikan bahwa lembaga keuangan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan. Pada perbankan syariah, konsep tata kelola tidak hanya mengacu pada prinsip good corporate governance seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, tetapi juga mencakup dimensi kepatuhan terhadap

prinsip-prinsip syariah (sharia compliance). Dengan demikian, tata kelola dalam perbankan syariah memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan dengan perbankan konvensional karena harus memastikan kesesuaian operasional dengan ketentuan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sharia governance yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat kinerja dan stabilitas lembaga keuangan syariah¹.

Meskipun demikian, implementasi tata kelola dalam perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam praktik operasional lembaga keuangan. Dalam banyak kasus, tata kelola perbankan syariah masih cenderung mengadopsi kerangka good corporate governance konvensional yang lebih berorientasi pada efisiensi, kepatuhan regulasi, dan kinerja keuangan. Akibatnya, dimensi nilai dan tujuan syariah sering kali belum sepenuhnya tercermin dalam praktik manajemen dan pengambilan keputusan di bank syariah. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun bank syariah telah menerapkan mekanisme kepatuhan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah, implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik operasional masih menghadapi kendala seperti keterbatasan pemahaman, perbedaan interpretasi fiqh muamalah, serta tekanan kompetisi industri keuangan².

Selain itu, pengukuran kinerja perbankan syariah juga masih didominasi oleh indikator keuangan seperti profitabilitas, efisiensi, dan tingkat pembiayaan, sementara dimensi kemaslahatan sosial yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam belum sepenuhnya dijadikan sebagai indikator utama kinerja. Padahal, dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan

¹ Refta Lidha Reyl Deza and Hafiez Sofyani, "Syariah Governance Dan Maqashid Syariah Di Perbankan Syariah Di Indonesia," *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 6, no. 2 (2022): 11–34, <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i2.12857>.

² Mahmudatus Sa'diyah, Asep Gugun Gumilar, and Edi Susilo, "Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 373, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1725>.

keuntungan, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai syariah secara lebih substansial dalam tata kelola perbankan syariah.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memperkuat dimensi nilai dalam tata kelola perbankan syariah adalah melalui konsep maqasid syariah. Maqasid syariah merujuk pada tujuan utama syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia, yang secara umum meliputi perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal)³. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, prinsip maqasid syariah dapat dijadikan sebagai kerangka normatif dalam merumuskan kebijakan dan praktik tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal terhadap hukum syariah, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba mengkaji implementasi maqasid syariah dalam perbankan syariah, terutama melalui pengembangan Maqasid Shariah Index (MSI) yang digunakan untuk mengukur sejauh mana bank syariah mampu mewujudkan tujuan pendidikan individu, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Namun sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada pengukuran kinerja atau analisis empiris terhadap indikator maqasid syariah. Kajian yang secara khusus membahas integrasi prinsip maqasid syariah dalam kerangka tata kelola perbankan syariah secara konseptual masih relatif terbatas⁴.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan

³ Rahmat Hidayat, "Realisasi Konsep Maqasid Shariah Index Perbankan Syariah Di Indonesia," *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 1, no. 1 (2020): 79–105, <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v1i1.74>.

⁴ Dian Valentina Tumanggor, "Integrated Maqasid Al-Shariah in Cash Waqf Linked Deposit: A Study Approach to Sustainable," *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 4 (2024): 91–105, <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1724>.

untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana prinsip maqasid syariah dapat diintegrasikan dalam tata kelola perbankan syariah. Integrasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem sharia governance sehingga operasional perbankan syariah tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan formal terhadap prinsip syariah, tetapi juga mampu mewujudkan tujuan kemaslahatan yang menjadi dasar sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep maqasid syariah dalam perspektif ekonomi Islam serta mengkaji integrasinya dalam tata kelola perbankan syariah melalui pendekatan studi literatur.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) menganalisis konsep maqasid syariah dalam perspektif ekonomi Islam, (2) mengkaji konsep tata kelola dalam perbankan syariah, serta (3) mengidentifikasi bagaimana prinsip maqasid syariah dapat diintegrasikan dalam tata kelola perbankan syariah berdasarkan kajian literatur akademik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan model tata kelola perbankan syariah yang tidak hanya berorientasi pada kinerja finansial, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai maqasid syariah dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review). Metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan integrasi prinsip maqasid syariah dalam tata kelola perbankan syariah. Pendekatan studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perkembangan konsep, menemukan pola penelitian sebelumnya, serta menyusun sintesis pengetahuan yang komprehensif mengenai topik yang diteliti.

Metode studi literatur banyak digunakan dalam penelitian ekonomi Islam untuk memahami perkembangan konsep teoritis dan praktik lembaga keuangan

syariah melalui analisis berbagai sumber ilmiah yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan teori yang ada, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap temuan penelitian sebelumnya untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data tersebut meliputi: (1) jurnal ilmiah yang membahas maqasid syariah, tata kelola perbankan syariah, dan sharia governance. (2) buku akademik yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan sistem keuangan syariah. (3) laporan penelitian dan publikasi lembaga keuangan syariah. (4) peraturan dan kebijakan terkait perbankan syariah yang dikeluarkan oleh otoritas terkait. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar merupakan publikasi ilmiah yang diterbitkan dalam kurun waktu 10–15 tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan kebaruan informasi yang dianalisis.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) Reduksi data, pada tahap ini, peneliti melakukan seleksi terhadap literatur yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan benar-benar relevan dengan fokus penelitian. (2) Literatur yang telah dipilih kemudian diklasifikasikan berdasarkan beberapa tema utama, yaitu konsep maqasid syariah, konsep tata kelola perbankan syariah, penerapan maqasid syariah dalam sistem keuangan Islam, integrasi maqasid syariah dalam tata kelola lembaga keuangan. (3) tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap isi literatur yang telah diklasifikasikan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta perkembangan konsep yang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Hasil analisis tersebut kemudian disintesis untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai integrasi prinsip maqasid syariah dalam tata kelola perbankan syariah. (4) Tahap akhir adalah merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis literatur yang telah dilakukan. Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana

konsep maqasid syariah dapat diintegrasikan dalam tata kelola perbankan syariah serta memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan praktik sharia governance di masa depan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Maqasid Syariah dalam Perbankan Syariah

Maqasid syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan utama ditetapkannya syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ekonomi Islam, maqasid syariah menjadi landasan normatif dalam pengembangan sistem ekonomi dan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi⁵. Oleh karena itu, penerapan maqasid syariah dalam sistem perbankan syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah secara formal, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Secara umum, maqasid syariah mencakup lima tujuan utama yang dikenal dengan al-dharuriyat al-khams, yaitu perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal)⁶. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, tujuan-tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui sistem perbankan yang mendorong aktivitas ekonomi yang produktif, adil, serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan maqasid syariah dalam kehidupan

⁵ Ahmad Dahlan Malik et al., "Analysis of Indonesian Islamic Banking Performance Using Sharia Maqasid Index and Simple Additive Weighting Rating," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 15, no. 1 (2024): 66–68, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v15i1.66-68>.

⁶ Khabib Solihin, Nur amiin, siti, and Puji Lestari, "Maqashid Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi," *Laa Maisyir* 6 (2019): 1–33.

ekonomi masyarakat.

1. Perbankan sebagai Instrumen Kesejahteraan

Perbankan syariah memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena sistem keuangan Islam dirancang untuk mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan berkeadilan melalui mekanisme pembiayaan yang berbasis kemitraan dan bagi hasil⁷. Sistem ini memungkinkan terciptanya hubungan yang lebih adil antara lembaga keuangan dan nasabah karena keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional sesuai dengan prinsip syariah.

Perbankan syariah juga berperan dalam mendorong pembangunan sektor riil melalui berbagai skema pembiayaan yang mendukung kegiatan usaha masyarakat. Pembiayaan berbasis akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah dapat membantu meningkatkan kapasitas usaha masyarakat, terutama dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)⁸. Dengan adanya dukungan pembiayaan tersebut, aktivitas ekonomi masyarakat dapat berkembang sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi.

Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan yang produktif dan inklusif. Sistem pembiayaan syariah yang menekankan prinsip keadilan dan kemitraan dinilai mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan dibandingkan sistem keuangan berbasis bunga⁹.

⁷ Rahmat Hidayat, Yeni Oktaviani, and Aminudin Aminudin, "Financial Performance of Islamic Banking in Indonesia With Maqasid Shariah Approach," *Manajemen Bisnis* 9, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.22219/jmb.v9i1.9442>.

⁸ Sa'diyah, Gumilar, and Susilo, "Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia."

⁹ Tumanggor, "Integrated Maqasid Al-Shariah in Cash Waqf Linked Deposit: A Study Approach to Sustainable."

2. Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan

Prinsip keadilan merupakan salah satu nilai utama dalam maqasid syariah yang harus diwujudkan dalam sistem ekonomi Islam. Dalam konteks perbankan syariah, keadilan tercermin dalam sistem transaksi yang menghindari eksploitasi dan praktik ekonomi yang merugikan salah satu pihak. Sistem keuangan syariah menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga hubungan antara bank dan nasabah bersifat kemitraan, bukan hubungan dominasi seperti dalam sistem kredit berbasis bunga¹⁰.

Prinsip keadilan dalam perbankan syariah juga diwujudkan melalui mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil (profit and loss sharing). Dalam mekanisme ini, keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pihak bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad¹¹. Sistem ini dianggap lebih mencerminkan nilai keadilan ekonomi karena tidak membebankan seluruh risiko kepada satu pihak saja.

Selain keadilan, maqasid syariah juga menekankan pentingnya kemaslahatan dalam setiap aktivitas ekonomi. Kemaslahatan dalam ekonomi Islam merujuk pada terciptanya manfaat yang luas bagi masyarakat serta terhindarnya praktik ekonomi yang menimbulkan ketimpangan social¹². Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pembiayaan sektor produktif dan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam sistem perbankan syariah menjadi salah satu faktor penting

¹⁰ Hidayat, "Realisasi Konsep Maqosid Shariah Index Perbankan Syariah Di Indonesia."

¹¹ Annida Zahrotun Nafisah and Fitri Zaelina, "Maqashid Shariah as a Performance Measure in Islamic Banks: An Empirical Study of Financial Indicators in Indonesia," *Journal of Islamic Banking: Student Insight* 1, no. 1 (2025): 1–15, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/jibsi/article/view/2710>.

¹² Adnan Hasan, Achmad Abubakar, and Muhammad Irham, "Integrating Maqasid Al-Shariah into Islamic Sustainable Banking: A Systematic Review of Halal Industry Practices and Green Economy Alignment" 8, no. May (2026).

dalam mewujudkan tujuan maqasid syariah. Integrasi kedua prinsip tersebut tidak hanya memperkuat karakteristik sistem keuangan Islam, tetapi juga meningkatkan kontribusi perbankan syariah dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Implementasi Tata Kelola pada Perbankan Syariah

Tata kelola dalam perbankan syariah merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional lembaga keuangan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan perbankan konvensional, tata kelola bank syariah juga melibatkan aspek pengawasan syariah melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memastikan bahwa seluruh produk dan transaksi telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam¹³. Sistem tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat stabilitas lembaga keuangan syariah dalam jangka panjang.

1. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip dasar dalam tata kelola perbankan syariah yang menekankan keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Bank syariah harus menyediakan informasi yang jelas mengenai laporan keuangan, manajemen risiko, serta mekanisme akad yang digunakan dalam produk keuangan. Keterbukaan informasi tersebut memungkinkan nasabah dan investor memahami bagaimana bank mengelola dana serta memastikan bahwa aktivitas operasional dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah¹⁴.

Selain itu, transparansi juga berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai kinerja bank yang tidak hanya diukur dari aspek finansial tetapi juga dari aspek kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Beberapa penelitian menunjukkan

¹³ Muhfiatun et al., "Shariah Governance Practice on Indonesian Islamic Banks," *Journal of Business Management and Islamic Banking* 16, no. 1 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.14421/jbmib.v3i1.2112>.

¹⁴ Ridlo Zarkasyi, Muhammad et al., "Integrating Good Governance Business Sharia Into Maqasid Sharia: Evidence From Islamic Rural Banks In Indonesia" 16, no. 1 (2025): 1–10.

bahwa transparansi laporan keuangan dan laporan sosial Islam (Islamic Social Reporting) dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat reputasi bank syariah di mata publik¹⁵.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam perbankan syariah berkaitan dengan kemampuan lembaga keuangan untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas operasionalnya kepada para pemangku kepentingan. Dalam sistem perbankan syariah, akuntabilitas tidak hanya ditujukan kepada pemegang saham tetapi juga kepada masyarakat secara luas karena dana yang dikelola berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen bank harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional serta sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, penerapan akuntabilitas dalam perbankan syariah juga diwujudkan melalui mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai lembaga internal seperti dewan komisaris, komite audit, serta Dewan Pengawas Syariah. Struktur pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa operasional bank berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan lembaga keuangan¹⁶.

3. Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab dalam tata kelola perbankan syariah berkaitan dengan komitmen lembaga keuangan untuk menjalankan operasionalnya secara etis, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif ekonomi Islam, tanggung jawab lembaga keuangan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Hal ini

¹⁵ Achmad Soediro et al., "Repositioning Islamic Social Reporting as a Strategic Moderator: Evidence from Indonesian Islamic Banks," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 15, no. 2 (2025): 89–104, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v15i2.89-104>.

¹⁶ Mohammad Dedi Yulianto, Darwanto Darwanto, and Syifaussakinah Syifaussakinah, "Good Corporate Governance and Maqashid Sharia Performance in Southeast Asian Sharia Banking," *Al-Tijary* 9, no. 1 (2023): 39–55.

sejalan dengan konsep maqasid syariah yang menekankan pentingnya kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi tanggung jawab sosial tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai program seperti pembiayaan usaha mikro, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah¹⁷. Program-program ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah (sharia compliance) merupakan karakteristik utama yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional. Kepatuhan ini mengacu pada kesesuaian seluruh aktivitas operasional bank dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Untuk memastikan kepatuhan tersebut, setiap bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi serta memberikan rekomendasi terkait kesesuaian produk dan layanan dengan prinsip syariah¹⁸.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah juga berkaitan dengan upaya bank dalam mengintegrasikan nilai-nilai maqasid syariah dalam kebijakan dan strategi bisnisnya. Melalui penerapan kepatuhan syariah yang kuat, bank syariah tidak hanya mampu menjaga integritas sistem keuangan Islam tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan tujuan utama ekonomi Islam yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat¹⁹.

¹⁷ Muhammad Taufik, "Development Maqashid Sharia Performance in Islamic Bank," *Journal of Finance and Islamic Banking* 3, no. 2 (2021): 1–24, <https://doi.org/10.22515/jfib.v3i2.2978>.

¹⁸ Muhfiatun et al., "Shariah Governance Practice on Indonesian Islamic Banks," *Journal of Business Management and Islamic Banking* 3, no. 1 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.14421/jbmib.v3i1.2112>.

¹⁹ Raden Arfan Rifqiawan, "Maqāṣid Al-Sharī'ah Compliance in Indonesian Islamic Banks: Accounting Evaluation of the Vision and Mission," *Iqtishadia* 18 (2025): 178–200.

Integrasi Prinsip Maqasid Syariah dalam Tata Kelola Perbankan Syariah

Integrasi prinsip maqasid syariah dalam tata kelola perbankan syariah merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa operasional bank tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal terhadap syariah, tetapi juga mampu mewujudkan tujuan utama syariat yaitu kemaslahatan dan keadilan. Dalam praktiknya, pendekatan ini mengharuskan adanya keselarasan antara prinsip good corporate governance dengan nilai maqasid syariah dalam setiap kebijakan dan aktivitas bank. Hal ini penting mengingat sebagian besar perbankan syariah masih berfokus pada aspek kepatuhan legal formal dibandingkan substansi nilai syariah.

1. Model Integrasi Maqasid Syariah dalam Governance Bank

Integrasi maqasid syariah dalam tata kelola dapat dilakukan dengan menjadikan maqasid sebagai dasar dalam perumusan kebijakan strategis dan operasional bank. Dalam model ini, keberhasilan bank tidak hanya diukur dari profitabilitas tetapi juga dari kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan keadilan ekonomi. Pendekatan ini memperluas fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi menjadi agen pembangunan sosial ekonomi.

Selain itu, integrasi ini menuntut sinergi antara direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan implementasi nilai maqasid berjalan secara konsisten. Dewan Pengawas Syariah tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kepatuhan, tetapi juga sebagai pengarah strategis dalam internalisasi nilai maqasid dalam kebijakan bank.

2. Indikator Maqasid dalam Pengukuran Kinerja Bank

Pengukuran kinerja berbasis maqasid syariah menjadi salah satu pendekatan penting dalam menilai sejauh mana bank syariah telah mencapai tujuan syariat. Beberapa penelitian mengembangkan maqasid sharia index yang mencakup dimensi pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan sebagai indikator utama kinerja bank. Pendekatan ini dinilai lebih komprehensif dibandingkan pengukuran kinerja

konvensional.

Indikator tersebut mencakup aspek distribusi keadilan, pembiayaan sektor riil, serta kontribusi sosial bank terhadap masyarakat. Dengan demikian, pengukuran kinerja tidak hanya terbatas pada aspek keuangan tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan spiritual dalam ekonomi Islam

3. Implikasi terhadap Keberlanjutan Perbankan Syariah

Integrasi maqasid syariah dalam tata kelola memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan perbankan syariah. Dengan menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, bank syariah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat yang menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas lembaga keuangan. Kepercayaan ini berperan penting dalam meningkatkan loyalitas nasabah serta memperkuat daya saing bank syariah.

Selain itu, penerapan maqasid syariah mendorong bank untuk lebih aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi inklusif melalui pembiayaan UMKM dan sektor produktif. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

4. Sintesis: Integrasi Maqasid sebagai Penguatan Tata Kelola

Secara keseluruhan, integrasi maqasid syariah dalam tata kelola perbankan syariah merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem keuangan Islam. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola tetapi juga memperluas peran bank syariah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, implementasi maqasid syariah dalam governance menjadi kunci dalam mewujudkan sistem perbankan yang berkelanjutan dan berkeadilan

Penelitian ini menggunakan 5 variabel yang terdiri atas tiga variabel independen yaitu Kualitas Produk, *Brand Image* dan Kualitas Layanan, satu variabel intervening yaitu *Kepuasan Nasabah*, serta satu variabel dependen yaitu Loyalitas Nasabah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persepsi responden atas

indikator dari setiap variabel penelitian. Berikut merupakan perhitungan interval kelas yang dibagi berdasarkan poin skala *Likert* 1 sampai dengan 5.

Nilai *mean* untuk indikator citra yang baik dimata masyarakat adalah 4,751 yang artinya responden setuju bahwa pengakuan masyarakat terhadap citra yang baik berpengaruh terhadap keputusan nasabah. Indikator kesesuaian antar praktek dan teori syariah memiliki nilai mean 4,690 yang artinya responden setuju bahwa label syariah menjadi pertimbangan yang signifikan terhadap keputusan nasabah. Begitu pula indikator memiliki ciri khas tersendiri menggambarkan responden setuju bahwa ciri khas itu penting pada perbankan sehingga membuat nasabah ingin menggunakan jasa perbankan tersebut, yakni dengan nilai *mean* 4,708. Selanjutnya, nilai mean untuk pertanyaan pada indikator kekuatan merk dimana logo atau simbol mudah diingat dan selalu mengingat ketika ingin menabung me-nandakan bahwa responden menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan pada indikator tersebut. Adapun indikator yang nilai *mean* tertinggi yakni logo atau simbol mudah diingat sebesar 4,782, artinya faktor yang paling menentukan pada variabel *Brand Image* adalah kemudahan nasabah dalam mengingat logo atau simbol.

Responden sangat setuju dengan pernyataan merekomendasikan kepada kerabat, teman dan saudara adalah bentuk kelayalan nasabah, preferensi terhadap produk, citra dan pelayanan Bank Syariah Indonesia KCP Polewal dibanding dengan bank lain. Bertransaksi pada Bank Syariah Indonesia KCP Polewali memberikan benefit yang lebih sehingga nasabah/responden lebih cenderung menyukai bertransaksi pada Bank Syariah Indonesia KCP Polewali serta merekomendasikannya pada kerabat dan teman. Adapun nilai rata-rata dari kelima indikator atau item pernyataan tersebut yakni 4,708 yang berarti responden sangat setuju dengan pernyataan-pernyataan yang terkait dengan indikator variabel loyalitas nasabah. Indikator yang paling mempengaruhi pada variabel ini adalah merekomendasikan

kepada kerabat, teman dan saudara sebesar 4,782 yang berarti responden sangat loyal terhadap Bank Syariah Indonesia KCP Polewali.

Berdasarkan nilai rata-rata item pernyataan responden sangat setuju bahwa mereka menggunakan produk Bank Syariah Indonesia KCP Polewali secara teratur atau melakukan transaksi/penggunaan berulang apabila puas dengan kinerja tersebut, merasa puas dengan produk-produk yang ditawarkan, merasa puas dengan layanan, merasa tidak keberatan dengan biaya administrasi yang dibebankan dan merasa puas dan nyaman dengan segala kemudahan bertransaksi pada Bank Syariah Indonesia KCP Polewali. Adapun rata-rata dari keseluruhan jawaban responden dari lima pernyataan tersebut memiliki nilai 4,792 yang artinya responden sangat setuju dengan pernyataan yang diajukan. Indikator yang memiliki nilai mean tertinggi adalah yang terkait dengan pelayanan yang didapatkan responden yakni sebanyak 4,832 yang artinya responden sangat setuju bahwa dengan memberikan pelayanan yang maksimal maka hal tersebut membuat nasabah merasakan kepuasan. Namun terdapat beberapa responden yang merasa kurang puas dengan kinerja Bank Syariah Indonesia KCP Polewali. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor responden merasa kurang maksimal dalam transaksi atau faktor lainnya.

Berdasarkan pengujian hipotesis Pengaruh *Brand image* terhadap loyalitas nasabah diketahui bahwa *brand image* berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas nasabah dipengaruhi oleh *brand image*. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa semakin baik *Brand image* sebuah perusahaan/perbankan maka akan mampu menumbuhkan tingkat loyalitas konsumen untuk berulang kali transaksi pada Bank Syariah Indonesia KCP Polewali. Serta penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa dengan *brand image* yang baik maka akan dapat meningkatkan loyalitas konsumen dalam menggunakan jasa pada Bank Syariah Indonesia KCP Polewali. *Brand image* atau citra merk perusahaan mempunyai peranan penting dalam menentukan loyalitas konsumen.

Brand image merupakan persepsi kepada sebuah bank yang direfleksikan dalam asosiasi yang terdapat dalam memori nasabah. *Brand image* menggambarkan keseluruhan kesan yang dibuat publik tentang bank dan produknya. Berdasarkan hasil jawaban responden dapat disimpulkan bahwa *brand image* Bank Syariah Indonesia KCP Polewali dimata nasabahnya akan membuat Indonesia KCP Polewali terkenal, stabil, handal, dan terpercaya. Selanjutnya hal tersebut akan meningkatkan loyalitas nasabah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Marlius dan Anwar *Brand image* berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan konsumen. Artinya kepuasan konsumen dapat memediasi pengaruh *brand image* terhadap loyalitas pelanggan²⁰. Dan penelitian yang dilakukan oleh Erni Yunaida yang menilai citra perbankan berdampak positif terhadap loyalitas nasabah²¹. Namun dari hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian oleh Dewi Kurniawati dengan hasil penelitiannya yaitu *brand image* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan²².

Berdasarkan pengujian hipotesis Pengaruh *brand image* terhadap kepuasan nasabah menunjukkan bahwa *brand image* memiliki pengaruh positif dan tetapi tidak signifikan terhadap kepuasan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa *brand image* tidak dipengaruhi oleh kepuasan nasabah. Citra perusahaan tentu sangat mempengaruhi keputusan nasabah, image yang melekat pada perbankan akan menjadi daya tarik bagi nasabah oleh sebab itu *brand image* perbankan haruslah dibangun jika ingin menarik nasabah sebanyak banyaknya. Namun, dalam penelitian

²⁰ Doni Marlius and Febi Anwar, 'Pengaruh Brand Image , Brand Trust Dan Company Reputation Terhadap Loyalitas Pelanggan', *Jurnal Pundi*, 07.02 (2023), 185–200 <<https://doi.org/10.31575/jp.v7i2.476>>.

²¹ Erni Yunaida, 'Pengaruh Brand Image (Citra Merek) Terhadap Loyalitas Konsumen Produk Oli Pelumas Evalube Di Kota Langsa', *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 6.2 (2017), 798–807.

²² Dewi Kurniawati, Suahryono Suharyono, and Andriani Kusumawati, 'KEPUASAN DAN LOYALITAS PELANGGAN (Studi Pada Pelanggan KFC Cabang Kawi Malang)', *Jurnal Administasi Bisnis (JAB)*, 14.2 (2014), 1–9.

ini *brand image* tidak dapat mempengaruhi kepuasan nasabah untuk menggunakan jasa pada Bank Syariah Indonesia KCP Polewali, nyatanya branding/citra dari Bank Syariah Indonesia KCP Polewali tidak Cukup memberikan kepuasan pada nasabah untuk senantiasa menggunakan jasa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian penelitian yang dilakukan oleh Thomas, dan hasilnya yaitu *brand image* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyono yang menunjukkan bahwa Citra perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah dan loyalitas nasabah. Penelitian lainnya oleh Mulyaningsih & Suasana yang menyatakan hasil analisis ditemukan bahwa Citra perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank OCBC NISP di Denpasar²³.

Berdasarkan pengujian hipotesis Pengaruh *brand image* terhadap loyalitas nasabah dengan kepuasan sebagai variabel intervening menunjukkan bahwa kepuasan nasabah tidak memiliki pengaruh mediasi pada korelasi antara *brand image* dan loyalitas nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara *brand image* dan loyalitas nasabah tidak dimediasi oleh kepuasan nasabah. Berdasarkan hal tersebut memberikan pemahaman bahwa preferensi kepuasan nasabah bukan merupakan faktor yang memediasi hubungan antara citra perusahaan dan kelayakan nasabah pada bank.

Citra dari sebuah perusaah tentu sangat penting, dalam penelitian ini dimana *brand image* menjadi salah satu variabel yang di uji, kemudian didapati bahawa kepuasan nasabah tidak berpengaruh terhadap *brand image* dan loyalitas nasabah ini dikarenakan kurangnya edukasi atau pemahaman mengenai citra bank itu sendiri dalam hal ini Bank Syariah Indonesia. Branding dari Bank Syariah Indonesia KCP

²³ Luh Ayu Mulyaningsih and I GST Agung Ketut Suasana, 'Pengaruh Kualitas Layanan Dan Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank OCBC NISP Di Denpasar', *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5.1 (2016), 1–30.

Polewali sendiri tentu terletak pada label bank syariah itu sendiri dimana perlunya nasabah merasa bahwa ada perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah sehingga dari hal ini nasabah bisa memperoleh kepuasan dalam bertransaksi pada Bank Syariah Indonesia KCP Polewali serta menjadikan nasabah loyal dengan adanya pemahaman mereka tentang brand syariah yang melekat.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh Mufti Hasan Alfani dkk yang berjudul: Pengaruh Religiusitas Terhadap Loyalitas Nasabah Melalui Citra Bank Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Syariah Di Kota Pekamaru dimana dalam penelitiannya rata-rata pemilih responden adalah ibu-ibu yang masih sedikit pengetahuan mengenai bank syariah sehingga masih banyak yang belum mengetahui apa itu sebenarnya bank syariah sehingga mereka tidak merasakan kepuasan karena tidak begitu paham apa yang sebenarnya mereka pakai. Dengan adanya hal itu brand image tidak bias meningkatkan loyalitas nasabah melalui kepuasan nasabah²⁴. Riset didukung oleh Sutrisno, bahwa variabel Kepuasan (Z) tidak dapat memediasi variabel Brand Image terhadap Loyalitas²⁵.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, loyalitas nasabah dapat memengaruhi kepuasan nasabah dalam bertransaksi pada Bank Syariah Indonesia KCP Polewali. Namun ketika mereka telah melibatkan atau memasukkan unsur preferensi masing-masing, hal tersebut tidak dapat memengaruhi loyalitas nasabah. Hal tersebut berarti preferensi kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Polewali tidak dapat memediasi hubungan antara *brand image* dan loyalitas nasabah. Maka dibutuhkan faktor lain untuk memediasi hubungan antara *brand image* dan loyalitas nasabah.

²⁴ Mufti Hasan Alfani and others, 'Pengaruh Religiusitas Terhadap Loyalitas Nasabah Melalui Citra Bank Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Syariah Di Kota Pekamaru', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7.1 (2024), 287–98.

²⁵ Sutrisno Sutrisno, Dwi Cahyono, and Nurul Qomariah, 'ANALISIS KUALITAS PELAYANAN, KEPERCAYAAN SERTA CITRA KOPERASI TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS ANGGOTA', *JSMBI (Jurnal Sains Manajemen Dan Bisnis Indonesia)*, 7.2 (2017), 157–74.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip tata kelola seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kepatuhan syariah merupakan fondasi penting dalam operasional perbankan syariah. Namun demikian, prinsip-prinsip tersebut perlu diperkuat dengan pendekatan maqasid syariah agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menciptakan nilai keadilan dan kemaslahatan. Selain itu, integrasi maqasid syariah dalam tata kelola dapat dilakukan melalui pengembangan model governance berbasis nilai, penggunaan indikator kinerja berbasis maqasid, serta penguatan peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan implementasi prinsip syariah secara menyeluruh. Pendekatan ini memungkinkan perbankan syariah untuk tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa integrasi maqasid syariah dalam tata kelola perbankan syariah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas, kredibilitas, dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Implementasi yang optimal dari integrasi ini diharapkan mampu memperkuat peran perbankan syariah dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas

DAFTAR PUSTAKA

- Deza, Refta Lidha Reyl, and Hafiez Sofyani. "Syariah Governance Dan Maqashid Syariah Di Perbankan Syariah Di Indonesia." *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 6, no. 2 (2022): 11–34. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i2.12857>.
- Hasan, Adnan, Achmad Abubakar, and Muhammad Irham. "Integrating Maqasid Al-Shariah into Islamic Sustainable Banking: A Systematic Review of Halal Industry Practices and Green Economy Alignment" 8, no. May (2026).

- Hidayat, Rahmat. “Realisasi Konsep Maqosid Shariah Index Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Ecobankers : Journal of Economy and Banking* 1, no. 1 (2020): 79–105. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v1i1.74>.
- Hidayat, Rahmat, Yeni Oktaviani, and Aminudin Aminudin. “Financial Performance of Islamic Banking in Indonesia With Maqasid Shariah Approach.” *Manajemen Bisnis* 9, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.22219/jmb.v9i1.9442>.
- Malik, Ahmad Dahlan, Muhammad Asyhad, Nurul Jannah, and Wulan Nuraini. “Analysis of Indonesian Islamic Banking Performance Using Sharia Maqasid Index and Simple Additive Weighting Rating.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 15, no. 1 (2024): 66–68. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v15i1.66-68>.
- Muhfiatun, Prasojo Prasojo, Inon Listiyorini, and Ristianawati Dwi Utami. “Shariah Governance Practice on Indonesian Islamic Banks.” *Journal of Business Management and Islamic Banking* 16, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.14421/jbmib.v3i1.2112>.
- . “Shariah Governance Practice on Indonesian Islamic Banks.” *Journal of Business Management and Islamic Banking* 3, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.14421/jbmib.v3i1.2112>.
- Nafisah, Annida Zahrotun, and Fitri Zaelina. “Maqashid Shariah as a Performance Measure in Islamic Banks: An Empirical Study of Financial Indicators in Indonesia.” *Journal of Islamic Banking: Student Insight* 1, no. 1 (2025): 1–15. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/jibsi/article/view/2710>.
- Rifqiawan, Raden Arfan. “Maqāṣid Al-Sharī‘ah Compliance in Indonesian Islamic Banks: Accounting Evaluation of the Vision and Mission.” *Iqtishadia* 18 (2025): 178–200.
- Sa’diyah, Mahmudatus, Asep Gugun Gumilar, and Edi Susilo. “Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 373. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1725>.
- Soediro, Achmad, Eogenie Lakilaki, Media Kusumawardani, and Muhammad Farhan. “Repositioning Islamic Social Reporting as a Strategic Moderator: Evidence from Indonesian Islamic Banks.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 15, no. 2 (2025): 89–104. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v15i2.89-104>.

- Solihin, Khabib, Nur amiin, siti, and Puji Lestari. “Maqashid Shariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi.” *Laa Maisyir* 6 (2019): 1–33.
- Taufik, Muhammad. “Development Maqashid Sharia Performance in Islamic Bank.” *Journal of Finance and Islamic Banking* 3, no. 2 (2021): 1–24. <https://doi.org/10.22515/jfib.v3i2.2978>.
- Tumanggor, Dian Valentina. “Integrated Maqasid Al-Shariah in Cash Waqf Linked Deposit: A Study Approach to Sustainable.” *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 4 (2024): 91–105. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1724>.
- Yulianto, Mohammad Dedi, Darwanto Darwanto, and Syifaaussakinah Syifaaussakinah. “Good Corporate Governance and Maqashid Sharia Performance in Southeast Asian Sharia Banking.” *Al-Tijary* 9, no. 1 (2023): 39–55.
- Zarkasyi, Muhammad, Ridlo, agung lia Handayani, setiawan bin Lahuri, royyan ramdhani Djayusman, and adi rahmannur Ibnu. “Integrating Good Governance Business Sharia Into Maqasid Sharia: Evidence From Islamic Rural Banks In Indonesia” 16, no. 1 (2025): 1–10.